



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax. (0532) 24475 Email : itkab_kobar@yahoo.co.id

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN
Nomor: 701.4/28 /STP/IV/2022

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Nota Pertimbangan dari Inspektur Pembantu Khusus, tanggal 11 April 2022 hal Usulan Tim Asistensi Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Penanggung Jawab :**

Nama : **ISNO PANDOWO, SH**
NIP : 19720616 199903 1 009
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / IV/b
Jabatan : Inspektur Daerah

Pengendali Teknis :

Nama : **ANDI HERU WIYONO, S.T., M.T., CRMO.,CP NLP**
NIP : 19801111 200501 1 009
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus

Ketua Tim :

Nama : **FAKHRUL ROZI, S.E.,A.k**
NIP : 19860605 201001 1 005
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Auditor Muda

Anggota Tim :

Nama : **IRA NURANI AISYAH, SE**
NIP : 19780101 200604 2 009
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III/d
Jabatan : Auditor Muda

Nama :
NIP : **TAUFIK, S.Pd**
Pangkat/Golongan : 19870805 201505 1 001
Jabatan : Penata Muda Tk.I/ III/b
Pengawas Pemerintahan Pertama

Untuk : Melaksanakan asistensi implementasi pengendalian gratifikasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lama penugasan :
 - a. Pelaksanaan Penanggung Jawab selama (Dua) hari dari tanggal 27 dan 28 April 2022.
 - b. Pelaksanaan Pengendali Teknis selama 15 (Lima Belas) hari dari tanggal 11 April sampai dengan 09 Mei 2022.
 - c. Pelaksanaan Ketua tim dan Anggota Tim selama 15 (Lima Belas) hari dari tanggal 11 April sampai dengan 09 Mei 2022.
 - b. Pelaporan selama 2 (dua) hari, tanggal 10 dan 11 Mei 2022.
2. Melapor Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Bupati Kotawaringin Barat

4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 11 April 2022

